


**RELEVANSI KONSEP *SYURĀ* MENURUT M. QURAIH  
SHIHAB DENGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**  
( Studi Atas Mekanisme *Voting* Pemilihan Pimpinan DPR RI  
Perspektif *Syūrā*)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
MA'RIFAH  
NIM. 1522303017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'rifah  
NIM : 1522303017  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul "**RELEVANSI KONSEP SYURĀ MENURUT M. QURAIŞH SHIHAB DENGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Atas Mekanisme *Voting* Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif *Syūrā*)**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Ma'rifah

NIM. 1522303017

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Relevansi Konsep *Syura* Menurut M. Quraish Shihab  
dengan Sistem Demokrasi di Indonesia  
(Studi Atas Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif *Syura*)**


Yang disusun oleh **MA'RIFAH (NIM. 1522303017)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III



**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 19 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Agustus 2019

Lamp : 4 (empat) ekslembar

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri. Ma'rifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Di Tempat

*Assalamu'alaikum wr.wb,*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Ma'rifah  
NIM : 1522303017  
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : **“RELEVANSI KONSEP *SYURĀ* MENURUT M. QURAISH SHIHAB DENGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Atas Mekanisme *Voting* Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif *Syūrā*)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 197506202001121003

**RELEVANSI KONSEP *SYŪRĀ* MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DENGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**  
( Studi Atas Mekanisme *Voting* Pemilihan Pimpinan DPR RI  
Perspektif *Syūrā*)  
marifah.assittah@gmail.com

Ma'rifah  
Nim. 1522303017

**ABSTRAK**

Berbicara mengenai *syūrā* dan demokrasi Indonesia merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai *syūrā* dan demokrasi Indonesia di kalangan umat muslim. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggap valid dan rasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep *syūrā* dalam Islam serta mengetahui ada tidaknya relevansi antara konsep *syūrā* dengan sistem demokrasi di Indonesia, dan untuk mengetahui konsep *syūrā* menurut pandangan salah satu tokoh intelektual muslim yakni M. Quraish Shihab tentang mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dan sumber penelitian data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer penulis peroleh dari *Tafsir Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati cetakan ke IV tahun 2011, Buku *Membumikan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati tahun 2006, dan Buku *Wawasan AL-Qur'an* karya M. Quraish Shihab Penerbit Mizan tahun 1998. Data primer juga diambil dari Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan karya-karya penulis lain yang membahas tentang *syūrā*, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu *syūrā* merupakan bagian dari demokrasi dan titik temu antara *syūrā* dan sistem demokrasi Indonesia ialah satu sisi *syūrā* merupakan bagian dari proses berdemokrasi dimana musyawarah dilaksanakan untuk mencapai sebuah kesepakatan, sementara pada sisi lain, nilai-nilai yang diusung oleh konsep demokrasi Indonesia adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri yaitu bermusyawarah dalam segala hal yang belum ditentukan secara pasti baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah (*wasyāwirhum fī al-amr*). Lebih jauh Quraish Shihab berpendapat bahwa dari segi implikasi pengangkatan pimpinan *syūrā* dan demokrasi Indonesia menetapkan bahwa pimpinan diangkat melalui kontrak sosial. Oleh karenanya dalam hal pemilihan pimpinan DPR RI yang diputuskan melalui *voting* adalah suatu keputusan yang baik dan sesuai dengan konsep *syūrā* serta tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan disahkannya suatu aturan artinya bahwa aturan tersebut telah sedemikian rupa

ditetapkan berdasarkan musyawarah para anggota pembuat undang-undang, dan cara yang mereka lakukan itu adalah musyawarah, lalu hasil mufakatnya adalah *voting*. Dengan demikian, *voting* merupakan bagian dari musyawarah (*syūrā*) untuk mencapai kesepakatan.

**Kata Kunci:** *syūrā*, *demokrasi Indonesia*, *voting*.



## MOTTO

QS Asy-Syūrā ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta utusan mereka diputuskan dengan musyawarah antarmereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”*

Sabda Rasulullah saw.

أَمَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَنِّيَا عَنُّهُمَا، وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِّأُمَّتِي، فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ أَمْ يُعَدِّمْ رُشْدًا وَمَنْ

تَرَكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يُعَدِّمْ عَنَاءً


*“Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan itu, akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku. Barangsiapa di antara mereka bermusyawarah, maka tidak akan luput dari petunjuk, dan siapa meninggalkannya, maka tidak akan lepas dari kesesatan.”*

IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang tuaku tercinta. Bapak Abdullah Suyuti dan Ibu Siti Maemunah yang tiada henti mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Serta selalu mendukung baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulisan ini.

\*\*\*



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: تَرَكَ -*taraka*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: بَيْنَهُمْ -*bainahum*

هَؤُلَ -*hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

فاعل - *fā'ala*                      قِيلَ - *qīla*  
شَاوَرَ - *syāwara*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

المشورة منهم	<i>al-Masyūrah minhum</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

غنيا - *ghaniyyan*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الامر - *al-amr*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اهل	<i>Ahlu</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa inna allāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad ra'āhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relevansi Konsep *Syūrā* Menurut M. Quraish Shihab dengan Sistem Demokrasi di Indonesia ( Studi atas Mekanisme *Voting* Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif *Syūrā*)” ini bisa selesai dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW karena selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya yang kita nanti syafa’atnya di hari kiamat.

Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengenal lebih jauh tentang biografi M. Quraish Shihab beserta pemikirannya tentang *syūrā* sebagai salah satu bagian dari demokrasi di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triani, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M., M.Ag., LL.M. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya yang berharga guna membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini semoga Allah membalas kebaikan bapak.
6. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

10. Bapak dan Ibu penulis (Abdullah Suyuti dan Siti Maemunah), yang telah merawat, membesarkan dan membiayai pendidikan penulis, yang selalu memberi dan tidak pernah mengharap kembali, serta tidak pernah lelah mendoakan penulis.
11. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto angkatan 2015. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 42 Pengembangan Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A.
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian doa, semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 25 Juli 2019.

Penulis,

**Ma'rifah**  
NIM: 1522303017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II    WAWASAN TENTANG KONSEP <i>SYURĀ</i> DAN SISTEM             DEMOKRASI DI INDONESIA</b>	
A. Konsep <i>Syūrā</i> .....	19

1. Makna <i>Syūrā</i> .....	19
2. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep <i>Syūrā</i> .....	23
B. Sistem Demokrasi .....	32
1. Makna Demokrasi .....	32
a. Defenisi Demokrasi .....	32
b. Konsep Demokrasi .....	36
c. Perkembangan Demokrasi di Indonesia .....	38
d. Sistem Demokrasi di Indonesia dalam UUD 1945.....	39
2. Sistem Pemilihan Umum dan <i>Voting</i> yang Ada di Indonesia .....	41
a. Pemilihan Umum sebagai Bagian dari Proses Pemerintahan yang Demokratis .....	41
b. Mekanisme <i>Voting</i> Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Bagian dari Proses Pemerintahan yang Demokratis. ...	44
C. Persamaan dan Perbedaan <i>Syūrā</i> dan Demokrasi .....	53

### **BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN PEMIKIRANNYA**

A. Sejarah Pendidikan dan Perjalanan Karir M. Quraish Shihab	56
B. Latar Belakang Sosial Keagamaan M. Quraish Shihab dan Pengaruh Terhadap Pemikirannya .....	60
C. Karya-Karya M. Quraish Shihab .....	62
D. Tafsir Al-Misbāh .....	70

**BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB  
TENTANG KONSEP SYURĀ DALAM ISLAM ATAS  
PELAKSAAN MEKANISME VOTING PEMILIHAN  
PIMPINAN DPR RI**

- A. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Konsep  
*Syūrā* ..... 76
- B. Relevansi Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Konsep  
*Syūrā* atas Pelaksanaan Mekanisme *Voting* Pemilihan  
Pimpinan DPR RI sebagai Salah Satu Contoh Wujud  
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. .... 85

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 92
- B. Saran ..... 93


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing.
- Lampiran 3: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi.
- Lampiran 4: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.
- Lampiran 5: Blanko/Kartu Bimbingan.
- Lampiran 6: Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan.
- Lampiran 7: Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosah).
- Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 9: Sertifikat-sertifikat.



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah *syūrā* dalam terminologi Indonesia dikenal dengan musyawarah. Sementara dalam terminologi Arab kata musyawarah terambil dari kata شاور (*syā-wa-ra*) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).<sup>1</sup> Musyawarah dapat juga berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan (pendapat yang baik) kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Ibnu Abbas berkata, ketika diturunkan ayat وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu), Rasulullah SAW bersabda:

أَمَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَنِيَّا عَنُومًا، وَلَكِنَّ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ أَمْ يُعَدِّمْ  
رُشْدًا وَمَنْ تَرَكَ الْمَشْوَرَةَ مِنْهُمْ أَمْ يُعَدِّمْ عَنَاءً

“Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan itu, akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku. Barangsiapa di antara mereka bermusyawarah, maka tidak akan luput dari petunjuk, dan siapa meninggalkannya, maka tidak akan lepas dari kesesatan.”<sup>3</sup>

Dari penerangan-penerangan sejarah, terbukti bahwa Islam itu menghendaki supaya pemerintah menerapkan sistem tersebut. Ringkasnya permusyawaratan (*syūrā*) itu dituntut atas diri seseorang atas perkumpulan dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an & Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), hlm. 68.

<sup>2</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 153-154.

<sup>3</sup> Kementerian Aqwaq dan Urusan Islam “Hadits”, <https://library.islamweb.net> diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 17:00 WIB.

atas badan-badan pemerintahan.<sup>4</sup> Dan perlu digarisbawahi di sini tentang majelis *syūrā* dalam sistem hukum positif adalah sebagai legislator sehingga pemimpin terikat dengan pendapat mayoritas.<sup>5</sup>

Esensi musyawarah sendiri dapat kita pahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan dan akan ditemukan pula kebenaran yang diinginkan daripadanya. Sementara pijakan akhir dari musyawarah adalah tercapainya keadilan dan perikemanusiaan, tujuannya ialah agar masyarakat merasa memperoleh keadilan dalam suatu permasalahan disamping itu masyarakat juga dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang mempunyai arti rakyat, dan *kratos* atau *kratein* yang artinya kekuasaan. Jadi istilah demokrasi secara singkat diistilahkan dengan kekuasaan atau pemerintahan oleh rakyat.<sup>7</sup>

*Syūrā* dan demokrasi adalah dua kata yang sering diperdebatkan. Ada golongan yang menolak mentah-mentah demokrasi dianggap asing dalam Islam. Sebagian lagi berpendapat bahwa demokrasi adalah cerminan sistem

---

<sup>4</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 466-467.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), VIII: 333.

<sup>6</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilandan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11. No. 1. Jan-Juni 2014, hlm. 54.

<sup>7</sup> Ngainun Naim, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 221.

*syūrā* yang diajarkan dalam Islam dan sesuai dengan Islam. Bahkan ada yang lebih jauh menganggap bahwa Islam bagian dari demokrasi itu sendiri.

Menurut Muhammad Alim, negara demokrasi yang dalam hal ini berupa: kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi menjadi suatu tanda adanya konsep *syūrā* yaitu musyawarah sebagai demokrasi Islam.<sup>8</sup>

Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif *syūrā* atau musyawarah bagi konsep demokrasi diantaranya ialah:

QS Asy-Syūrā ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S Asy-Syūrā : 38).<sup>9</sup>

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun sebagai pujian terhadap kelompok Muslim Madinah (Ansar) yang bersedia membela Nabi saw, dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm 159-229 sebagaimana dikutip oleh Naili Rohmah Iftitah, “Islam dan Demokrasi”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1. No. 1. Juni 2014, hlm. 36.

<sup>9</sup> Alfatih, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Aisyah* (Jakarta: Alfatih, 2013), QS. 42:38, hlm. 487

rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Namun demikian ayat ini juga berlaku universal, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.<sup>10</sup>

Adapun Ibnu Kasir menyatakan bahwa maksud ayat di atas yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mendirikan shalat karena Allah SWT, serta mereka tidak memutuskan suatu masalah kecuali dengan musyawarah untuk mengeluarkan pendapat.<sup>11</sup>

QS. Ali ‘Imrān (3) ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali ‘Imrān [3]: 159).<sup>12</sup>

Ayat di atas mengandung beberapa penjelasan tentang sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah. Tiga sikap itu disebutkan secara berurutan dalam bentuk perintah kepada Muhammad saw, untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah bermusyawarah. Petunjuk-petunjuk tersebut secara tersurat ditemukan dalam terjemahan Tafsir al-Misbāh surat Ali ‘Imrān ayat 159.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm 471.

<sup>11</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 356.

<sup>12</sup> M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 241.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.*, hlm. 473.

Menanggapi kedua ayat tersebut, M. Quraish Shihab berpendapat musyawarah merupakan petunjuk bagi setiap Muslim, petunjuk al-Qur'an menyangkut *syūrā* dijelaskan dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), tujuannya agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Jika dalam surat Asy-Syūrā ayat 38 dijelaskan terkait keharusan menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan musyawarah, maka dalam surat lain yaitu Ali 'Imrān ayat 159 dijelaskan tentang sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan kata mufakat. Sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru, serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.<sup>14</sup>

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat dan atas dasar itu rakyat dapat memilih seorang pemimpin untuk mengatur urusan dan kehendak rakyat. Dalam hal pemilihan pemimpin menurut konsep musyawarah haruslah berdasarkan kata mufakat walaupun berkali-kali diadakan, hingga ada kesepakatan. Konsep musyawarah memungkinkan pemilih memilih pemimpinnya melalui *Ahlu al-Ḥalli wa al-'Aqdi*. *Ahlu al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dianggap sebagai lembaga representatif yang mewakili suara rakyat. Ada yang berpendapat bahwa anggotanya haruslah dari kalangan cendekiawan independen, tidak terikat dengan praktik politik praktis, cerdas pikiran serta kuat agamanya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 473.

Pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi yang amat penting, namun pelaksanaannya atau perwujudannya dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama. Adanya berbagai rute tentang demokrasi itu menunjukkan pula beragamnya kapasitas peranan negara atau peranan rakyat. Indonesia sebagai negara yang lahir dari pengalaman kolonialisme telah menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini. Bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah “menegakkan kehidupan demokrasi” yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.

Pada kenyataannya, perjalanan demokrasi di Indonesia belum menemukan rute yang pasti, artinya peran demokrasi masih berlangsung tarik-menarik yang tidak seimbang antara “negara” dan “masyarakat”. Misalnya dalam pelaksanaan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dari awal Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini masih belum bisa menemukan sistem yang pasti. Dari awal diadakannya pemilu yaitu tahun 1955 sampai tahun 2019 masih saja terjadi perubahan-perubahan sistem yang mereka gunakan dalam pemilu tersebut. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.<sup>15</sup>

Secara materiil, Mahkamah Konstitusi menilai UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Wajar timbul beragam cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan mekanisme paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR yang dalam pemilihannya dipilih melalui musyawarah mufakat, bilamana tidak tercapai maka dipilih melalui sistem pemungutan suara atau *voting*.

Kontroversi mekanisme pemilihan pimpinan lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat berujung pada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini diajukan oleh Fraksi PDI-P, khususnya ditujukan pada pembahasan yang tertera pada Pasal 84 Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disebut dengan MD3 yang di dalamnya mengatur perihal mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Fraksi PDI-P merasa bahwa hak konstitusional mereka dilanggar sebagai akibat dipaksakannya pengesahan UU MD3 tersebut. Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, mulanya

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan secara proporsional kepada partai pemenang pemilu legislatif. Namun dalam perubahannya, pimpinan akan dipilih secara liberal yaitu melalui *voting* anggota.<sup>16</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Basarah, penulis juga berpendapat bahwa mekanisme pemilihan pemimpin DPR dalam Pasal 84 ayat 6 UU MD3 yaitu melalui sistem pemungutan suara nampaknya menjadi suatu polemik tersendiri, akibat dari peraturan ini yaitu adanya kecenderungan kemenangan akan diraih oleh partai koalisi yang “gemuk” dan pastinya juga mampu mendulang suara terbanyak dan mendapatkan kemenangan. Implikasi tersebut melahirkan konflik di internal badan legislatif itu sendiri.

Apa yang telah diuraikan di atas, hal itulah yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai relevansi konsep *syūrā* menurut M. Quraish Shihab dengan sistem demokrasi di Indonesia (studi atas mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI perspektif *syūrā*). Pada dasarnya contoh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup banyak, yang diantaranya ialah Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Musyawarah, *Voting* atau disebut juga Pemungutan Suara. Namun konsentrasi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan mekanisme *voting* pemilihan Pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perspektif *syūrā* menurut pandangan M. Quraish Shihab.

---

<sup>16</sup> Meidella Syahni, “Pemilihan Ketua DPR Lewat *Voting* PDI-P Akan Gugat UU MD3 ke MK”<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/10/11541571/Pemilihan.Ketua.DPR.lewat.Voting.PDI-P.Akan.Gugat.UU.MD3.ke.MK> diakses pada 03 Oktober 2018.

Adapun alasan utama yang menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti mekanisme pemilihan pimpinan yang terdapat di DPR disebabkan karena dari segi filosofi DPR sendiri adalah sebagai legislator, ia merupakan perwakilan atas kepentingan rakyat umum dalam dinamika pemerintahan, sedangkan DPD hanya merupakan senator yang sebatas pada perwakilan atas kepentingan daerah dalam pemerintahan. Sementara MPR sebenarnya bahwa anggota-anggotanya terdiri dari gabungan semua anggota DPR dan DPD. Singkatnya MPR ini tidak punya banyak kegiatan karena tentu tiap anggotanya juga sibuk di DPR dan DPD. Bahkan percaya atau tidak tak sedikit pula yang menyarankan agar MPR dibubarkan saja. Lanjut ke DPRD, sekilas lembaga ini seperti DPR, tapi tingkatnya di daerah. Jika DPR RI pusat bekerjasama dengan Presiden maka DPRD Provinsi bekerjasama dengan Gubernur, dan DPRD Kota/Kabupaten bekerjasama dengan wali Kota/Bupati daerah yang bersangkutan. Dan pada intinya DPR RI ini merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai legislator dengan jangkauan kewenangan terluas di level pemerintahan pusat negara Indonesia dibandingkan dengan lembaga legislatif lainnya seperti MPR, DPD, dan DPRD.<sup>17</sup> Oleh karenanya kemudian penulis lebih tertarik untuk meneliti pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI saja.

---

<sup>17</sup> Hamzah Zhafiri, "Mengenal Lembaga Legislatif: Apa Bedanya DPR, MPR, DPRD dan DPD?" <https://www.kompasiana.com/mengenal-lembaga-legislatif-apa-bedanya-dpr-mpr-dprd-dan-dpd?> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 10:25 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *syūrā* dalam Islam serta apa relevansinya dengan sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *syūrā* menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas pelaksanaan mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan dan maksud tertentu, adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep *syūrā* dalam Islam serta mengetahui ada tidaknya relevansi antara konsep *syūrā* dengan sistem demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep *syūrā* menurut pandangan M. Quraish Shihab tentang mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

## **D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu;

- a. Dapat menjelaskan konsep *syūrā* serta mengetahui ada tidaknya relevansi antara konsep *syūrā* dengan sistem demokrasi di Indonesia.
- b. Dapat menjelaskan konsep *syūrā* menurut pandangan M. Quraish Shihab tentang mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu tentang *syūrā* dan demokrasi. Diharapkan juga agar nantinya bisa diaplikasikan sebagai sumber acuan dalam dimensi kehidupan bernegara, khususnya dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

## E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penelitian, ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang mencoba mengungkap permasalahan di atas antara lain:

1. Skripsi saudara Ahmad Safrudin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2008, dengan judul “*Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou El-Fadl)*”. Penelitian model kepustakaan (*library research*) ini mengkaji wawasan tentang demokrasi dalam Islam, dan juga analisis pemikiran Abou El-Fadl tentang demokrasi, keadilan, musyawarah (*syūrā*), dan keberagaman (toleransi). Dalam skripsi ini Abou El-Fadl menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Apabila teks al-Qur’an dipahami secara kontekstual maka akan ditemukan perlawanan

Islam terhadap ketidakadilan, otoritarianisme dan penindasan. Selain masalah keadilan, keterkaitan antara sistem demokrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam terdapat dalam konsep musyawarah (*syūrā*). Menurutnya, *syūrā* sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena hal tersebut sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam memutuskan persoalan-persoalan publik. Dalam memahami konsep *syūrā*, Abou El-Fadl memaknai lebih mendalam dengan mengatakan bahwa *syūrā* tidak hanya pada penguasa yang meminta pendapat dari para tokoh masyarakat, juga bermakna pentingnya perlawanan terhadap bentuk kezaliman, penguasa yang otoriter atau penindasan.

2. Skripsi Ibnu Murtadho, dengan judul “*Mekanisme Pemilihan Pemimpin DPR melalui Sistem Paket (Pasal 84 UU MD3 No 17 Tahun 2014) Perspektif Konsep Musyawarah*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2015, UIN Walisongo Semarang. Konteks pembahasan lebih banyak membedah terhadap mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket yang juga di relevansikan dengan konsep musyawarah untuk mufakat, sehingga proses pemilihan dengan sistem pemungutan suara sebagai tindak lanjut atas tidak tercapainya kata mufakat tidak dibahas dalam skripsi ini.
3. Buku Sahiron Syamsuddin, dengan judul “*Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer*”, penerbit eLSAQ Press. Buku ini mencoba memberikan respon terhadap isu-isu keagamaan, dan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif yang beragam. Bahasan mereka mencakup pluralisme agama, radikalisme agama, *syūrā*, demokrasi versus khilafah

Islamiyah. Buku ini disusun dari kumpulan artikel tentang Al-Qur'an, yang telah dipresentasikan di program S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Buku M. Quraish Shihab dengan judul "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*", penerbit Mizan. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang beliau sajikan dalam apa yang dinamai "Pengajian Istiqlal Untuk Para Eksekutif". Pengajian yang dilaksanakan sebulan sekali itu, dirancang untuk diikuti oleh para pejabat baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun swasta. Dalam buku ini dijelaskan wawasan al-Qur'an dengan tema-tema yang berbeda yaitu; tentang pokok-pokok keimanan, kebutuhan manusia dan soal-soal muamalah, manusia dan masyarakat, aspek-aspek kegiatan manusia, dan terakhir soal-soal penting umat yang di dalamnya menjelaskan konsep musyawarah (*syūrā*) dalam al-Qur'an.
5. Aat Hidayat, dengan judul "*Syūrā dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an*" pada jurnal *Addin*, (2015). Dalam tulisannya Saudara Aat menegaskan bahwa memang demokrasi tidak pernah tersurat disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah (*syūrā*). Keselaraan *syūrā* dan demokrasi terletak pada prinsip demokrasi, yakni keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), kemerdekaan (*al-ḥurriyah*), musyawarah (*asy-syūrā*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyah*). Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.

6. Muhammad Imran, Jurnal *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* dengan judul “*Sistem Syūrā dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*”, (2015). Dalam pemerintahan Islam (Khalifah), *syūrā* menjadi landasan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam *syūrā*, untuk memperoleh pemimpin atau anggota parlemen, dilakukan pemilihan bukan penunjukan. Orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin memiliki tugas yaitu melaksanakan dan menjaga syariat Islam sebagaimana terdapat dalam prinsip utama konsep *syūrā* yaitu kebenaran yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadis, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada setiap manusia sehingga masyarakat diwajibkan menjalankan ajaran al-Qur’an dan Hadis demi menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI perspektif *syūrā*. Oleh karena itu penulis memilih Q.S *Asy-Syūrā* ayat 38 dan *Ali-‘Imrān* ayat 159 sebagai obyek kajian dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode (Yunani=*Methodos*) artinya cara atau jalan. Metode merupakan cara bagaimana kita akan melakukan penelitian atau cara kerja untuk memahami obyek yang akan menjadi sasaran penelitian. Metode penelitian ialah cara kerja meneliti, mengkaji dan menganalisis obyek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa komponen metodologi yang terdiri dari:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dengan cara menelaah buku-buku atau referensi dari perpustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang dalam teknik analisisnya tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik, akan tetapi menggunakan logika ilmiah. Dalam skripsi ini peneliti berupaya menganalisis konsep *syūrā* menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas pelaksanaan mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai konsep *syūrā* serta mekanisme *voting* dalam sistem demokrasi di Indonesia.

#### 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data sebagai bahan pokok pembahasan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang menurut informasi atau data tersebut.

Data primer diambil dari *Tafsir Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati cetakan ke IV tahun 2011, Buku *Membumikan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati tahun 2006, dan Buku *Wawasan AL-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, terbitan Penerbit Mizan tahun 1998. Serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang membahas tentang *syūrā*, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Beberapa sumber yang penulis gunakan sebagai data sekunder antara lain: buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan

dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan pertanyaan penelitian.<sup>18</sup> Agar nantinya peneliti mampu untuk memaparkan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep *syūrā* yang terkandung dalam karya-karya ilmiah baik dalam bentuk kitab tafsir, buku, jurnal ataupun artikel untuk kemudian dianalisis dengan pelaksanaan mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga menemukan tujuan yang ingin dicapai dan dapat ditarik kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan penulis menggunakan pola penalaran induktif, yaitu pola pemikiran berangkat dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-bab yang menerangkan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang merupakan deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan masalah adalah pertanyaan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan dan kegunaan penelitian adalah apa yang disumbangkan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka atau biasa disebut telaah pustaka ini digunakan untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 175.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm. 53.

tidaknya sebuah penelitian, metode penelitian merupakan cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika diposisikan sebagai rancangan isi dalam penelitian.

Bab *kedua*, berisi wawasan tentang konsep *syūrā* dan sistem demokrasi di Indonesia meliputi defenisi *syūrā*, definisi demokrasi serta persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Bab *ketiga*, berisi tentang biografi M. Quraish Shihab meliputi sejarah pendidikan dan karir Quraish Shihab, latar belakang sosial keagamaan Quraish Shihab, dan karya-karya Quraish Shihab.

Bab *ke empat*, berisi tentang hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan konsep *syūrā* menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas pelaksanaan mekanisme *voting* pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya penelitian ini akan diakhiri dengan bab *ke lima*. Dalam bab ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Islam *syūrā* merupakan cara bermusyawarah yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika sembari bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Titik temu antara *syūrā* dan demokrasi Indonesia di antaranya ialah satu sisi *syūrā* merupakan bagian dari proses berdemokrasi, yaitu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, sementara pada sisi lain, nilai-nilai yang diusung oleh konsep demokrasi Indonesia adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri yaitu bermusyawarah dalam segala urusan (*wasyāwirhum fi al-amr*). Kemiripan lainnya antara *syūrā* dan demokrasi Indonesia yaitu dalam *syūrā* terdapat proses pengambilan pendapat berdasarkan suara mayoritas seperti terjadi dalam Perang Uhud, hal tersebut merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang identik dengan apa yang ada dalam demokrasi Indonesia.
2. Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, bahwa *syūrā* sendiri merupakan salah satu dari beberapa prinsip pokok al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan kehidupan politik. Keselarasan antara *syūrā* dan sistem demokrasi Indonesia di antaranya terletak pada mekanisme penetapan keputusan, salah satunya melalui pandangan mayoritas yang menjadi ciri umum demokrasi Indonesia. Oleh karenanya dalam hal pemilihan pimpinan DPR RI yang diputuskan melalui *voting* adalah suatu

keputusan yang baik dan sesuai dengan konsep *syūrā* serta tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan disahkannya suatu aturan artinya bahwa aturan tersebut telah sedemikian rupa diterapkan berdasarkan musyawarah para anggota pembuat undang-undang, dan cara yang mereka lakukan itu adalah musyawarah, lalu hasil mufakatnya adalah *voting*. Dengan demikian, *voting* merupakan bagian dari musyawarah (*syūrā*) untuk mencapai kesepakatan.

## **B. Saran**

1. Tanpa disadari bahwa Pimpinan DPR RI dari periode tahun 1999 M sampai periode tahun 2018 M merupakan pimpinan yang terpilih melalui proses pemungutan suara (*voting*), namun bukan berarti *voting* yang dilaksanakan tanpa menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Sejalan dengan hal tersebut *voting* bukan pula berarti mengandung sistem demokrasi Barat semata namun memang sudah sewajarnya diterapkan di Indonesia karena *voting* juga bagian dari cara berdemokrasi. Bahkan di dalam sebuah organisasi *voting* adalah cara lumrah untuk menentukan pemimpin organisasi tersebut. Oleh sebab itu, jadilah kita rakyat yang cerdas, pembaca yang budiman dengan tidak fanatik terhadap satu pemikiran yang mengatakan bahwa *voting* merupakan demokrasi kebarat-baratan yang tidak ada keterkaitan sedikitpun dengan Islam. Karena pada dasarnya musyawarah (*syūrā*) dan *voting* adalah cara berdemokrasi yang ada dalam demokrasi Indonesia.

2. *Syūrā* bukan hanya kata tanpa makna, melainkan sebuah kata yang sarat akan makna yang berartikan suatu cara dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu jangan hanya memaknai kata *syūrā* pada tatanan kehidupan bernegara dan kehidupan berpolitik saja, walaupun kita memang tidak dapat terlepas dari seputar permasalahan tersebut, namun juga harus difahami bahwa *syūrā* merupakan salah satu perintah yang ada di dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an bersifat global maka suatu keharusan untuk setiap Muslim melaksanakan perintah tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan.
3. Berbicara mengenai *syūrā* dan demokrasi Indonesia merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, yang selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas berkali-kali. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai *syūrā* dan demokrasi Indonesia di kalangan umat muslim. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggap valid dan rasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mendapat perhatian dan koreksi dari yang lebih kompeten dalam bidangnya, agar nantinya bisa lebih diterima dan bermanfaat untuk penulis khususnya dan umumnya untuk semua pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 3. No. 2. Desember 2014.
- Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an & Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Alfatih. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Aisyah*. Jakarta: Alfatih, 2013.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, cet. 2. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Ambary, Hasan Muarif., dkk. *Ensiklopedia Islam*, II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politi: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- \_\_\_\_\_. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Kostitusi*. Vol. 1. No. 1. Juni 2018.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial-Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, VIII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Cholil, Moh. "Relevansi Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbāh". *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 1. No. 2.
- Christine, dan Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara Republik Indonesia dan Perkembangan Pemerintahan*

- Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1898.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, II. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Hariyanto, “Prinsip Keadilandan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11. No. 1. Jan-Juni 2014.
- Iftitah, Naili Rohmah. “Islam dan Demokrasi”. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1. No. 1. Juni 2014.
- Jannah, Wirdatul. “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Pluralistik dan Pengaruhnya di Indonesia”. *JOM FISIP*. Vol. 5. Edisi 1 Januari – Juni 2018.
- Japarudin. “Demokrasi Perspektif Islam (*Syūrā* dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi di Indonesia)”. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits*. Vol. 4. No. II, Juli-Desember 2015.
- Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. 3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media 1999.
- \_\_\_\_\_. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Mushlih, Imam Anas. “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-

- Fadl)”. *al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI. No 1. Januari 2012.
- Naim, Ngainun. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedia Nuskhohis Madjid*. Jakarta: Mizan, 2006.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam Antara Cinta dan Fakta*, cet. VI. Bandung: Mizan, 1995.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ridwan. “Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 2. Desember 2018.
- Rosyada, Dede., dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, II. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, XIV. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, XV. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Tahta, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, cet. 1. Bandung: Teraju, 2005.
- Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbāh". *Hunafat: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11. No.1. Juni 2014.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, VIII. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Murtadho Ibnu. "Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Siyasah (syar'iyah)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Kementerian Aqwaif dan Urusan Islam "Hadits", <https://library.islamweb.net> diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 21 Mart 2019.
- Ramdhani, Gilar. "Musyawarah Mufakat Menjadi Sistem Dalam Budaya Pancasila" [https:// m.liputan6.com/3126522/musyawah-mufakat-menjadi-sistem-dalam-budaya-pancasila](https://m.liputan6.com/3126522/musyawah-mufakat-menjadi-sistem-dalam-budaya-pancasila) diakses pada 19 Juni 2019.
- Redaksi Republika, "Pengamat: Sistem Voting Cerminan Demokrasi" [https:// m.republika.co.id/amp/ndudxz](https://m.republika.co.id/amp/ndudxz) diakses pada 19 Juni 2019.
- Sekretaris Jenderal DPR RI "Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Republik Indonesia" <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr> diakses pada tanggal 21 Mart 2019.
- Suaidi, Qomar. "Antara Syūrā dan Demokrasi", *Majalah Asy Syariah*, edisi 006, september 2011. <https://asysyariah.com/antara-syura-dan-demokrasi/> diakses pada 23 Juni 2019.


Syahni, Meidella. “Pemilihan Ketua DPR Lewat Voting PDI-P Akan Gugat UU MD3 ke MK”  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/10/11541571/Pemilihan.Ketua.DPR.lewat.Voting.PDI-P.Akan.Gugat.UU.MD3.ke.MK> diakses pada 03 Oktober 2018.

Zhafiri, Hamzah. “Mengenal Lembaga Legislatif: Apa Bedanya DPR, MPR, DPRD dan DPD?” <https://www.kompasiana.com/mengenal-lembaga-legislatif-apa-bedanya-dpr-mpr-dprd-dan-dpd?> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 10:25 WIB.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.



IAIN PURWOKERTO

